



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI KONSTRUKSI GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS PADA
JABATAN KERJA AHLI PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);
- Memperhatikan : 1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Ahli Pelaksanaan Pembongkaran

Bangunan yang diselenggarakan tanggal 8 Oktober 2013 bertempat di Jakarta;

2. Surat Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor PD.02.03-Kt/224 tanggal 10 Juli 2014 perihal Usulan Penetapan RSKKNI menjadi SKKNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 96 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA
NASIONAL INDONESIA KATEGORI KONSTRUKSI
GOLONGAN POKOK KONSTRUKSI KHUSUS
PADA JABATAN KERJA AHLI PELAKSANAAN
PEMBONGKARAN BANGUNAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi beserta peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan.

Keharusan memiliki sertifikat keahlian dan/atau keterampilan mencerminkan adanya tuntutan kualitas tenaga kerja yang kompeten. Kondisi tersebut memerlukan langkah nyata dalam mempersiapkan perangkat (standar baku) yang dibutuhkan untuk mengukur kualitas kerja jasa konstruksi.

Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menetapkan bahwa Pelatihan Kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja, diperjelas lagi dengan Peraturan Pelaksanaannya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional yaitu:

1. Pasal 3 huruf (b) menyatakan bahwa prinsip dasar pelatihan kerja adalah berbasis pada kompetensi kerja.
2. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

Persyaratan unjuk kerja, jenis jabatan dan/atau pekerjaan seseorang perlu ditetapkan dalam suatu pengaturan standar yakni Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Standar ini harus memiliki ekuivalensi atau kesetaraan dengan standar yang berlaku di negara lain, bahkan berlaku secara Internasional. Ketentuan mengenai pengaturan standar kompetensi di Indonesia tertuang di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut diatas menyebutkan tentang kompetensi yaitu suatu ungkapan kualitas sumber daya manusia yang terbentuk dengan menyatunya 3 (tiga) aspek, kompetensi yang terdiri dari: aspek pengetahuan (domain kognitif atau *knowledge*), aspek kemampuan (domain *psychomotorik* atau *skill*) dan aspek sikap kerja (domain afektif atau *attitude/ability*), atau secara definitif pengertian kompetensi ialah penguasaan disiplin keilmuan dan pengetahuan serta keterampilan menerapkan metode dan teknik tertentu didukung sikap perilaku kerja yang tepat, guna mencapai dan/atau mewujudkan hasil tertentu secara mandiri dan/atau berkelompok dalam penyelenggaraan tugas pekerjaan.

Jadi apabila seseorang atau sekelompok orang telah mempunyai kompetensi kemudian dikaitkan dengan tugas pekerjaan tertentu sesuai dengan kompetensinya, maka akan dapat menghasilkan atau mewujudkan sasaran dan tujuan tugas pekerjaan tertentu yang seharusnya dapat terukur dengan indikator sebagai berikut: dalam kondisi tertentu, mampu dan mau melakukan suatu pekerjaan, sesuai volume dan dimensi yang ditentukan, dengan kualitas sesuai standar dan mutu/spesifikasi, selesai dalam tempo yang ditentukan.

Indikator ini penting untuk memastikan kualitas SDM secara jelas, lugas dan terukur, serta untuk mengukur produktivitas tenaga kerja dikaitkan dengan perhitungan biaya pekerjaan yang dapat menentukan daya saing.

Tujuan lain dari penyusunan standar kompetensi ini adalah untuk mendapatkan pengakuan kompetensi secara nasional bagi tenaga kerja

pemegang sertifikat kompetensi jabatan kerja ini. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan pengakuan tersebut adalah:

1. Menyesuaikan tingkat kompetensi dengan kebutuhan industri/usaha, dengan melakukan eksplorasi data primer dan sekunder secara komprehensif dari dunia kerja.
2. Menggunakan referensi dan rujukan dari standar-standar sejenis yang digunakan oleh negara lain atau standar internasional, agar dikemudian hari dapat dilakukan proses saling pengakuan (*Mutual Recognition Arrangement – MRA*).
3. Dilakukan bersama dengan representatif dari asosiasi pekerja, asosiasi industri/usaha secara institusional, dan asosiasi lembaga pendidikan dan pelatihan profesi atau para pakar dibidangnya agar memudahkan dalam pencapaian konsesus dan pemberlakuan secara Nasional.

B. Pengertian

1. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan, maupun perilaku tersebut diasah.

2. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas merujuk pada beberapa karakteristik, baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku dengan tingkat kemampuan yang dapat berubah-ubah, tergantung sejauh mana pengetahuan, keterampilan maupun perilaku tersebut diasah.

3. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan

pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum.

5. Tim Perumus SKKNI

Tim Perumus SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

6. Tim Verifikasi SKKNI

Tim Verifikasi SKKNI adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum selaku Ketua Komite Standar Kompetensi.

7. Peta Kompetensi

Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi.

8. Judul Unit

Judul unit merupakan bentuk pernyataan terhadap tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Judul unit harus menggunakan kalimat aktif yang diawali dengan kata kerja aktif atau performatif yang terukur.

9. Elemen Kompetensi

Berisi deskripsi tentang langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan dalam melaksanakan unit kompetensi. Kegiatan dimaksud biasanya disusun dengan mengacu pada proses pelaksanaan unit kompetensi, yang dibuat dalam kata kerja aktif atau performatif.

10. Kriteria Unjuk Kerja

Berisi deskripsi tentang kriteria unjuk kerja yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai pada setiap elemen kompetensi. Kriteria unjuk kerja dirumuskan secara kualitatif dan/atau kuantitatif,

dalam rumusan hasil pelaksanaan pekerjaan yang terukur, yang dibuat dalam kata kerja pasif.

11. Bangunan Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

12. Pemilik Bangunan Gedung

Pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung.

13. Pembongkaran

Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.

14. Persetujuan Rencana Teknis Bongkar

Persetujuan rencana teknis bongkar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung atas perencanaan teknis untuk membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung.

15. Pertimbangan Teknis

Pertimbangan teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.

16. Pemohon

Pemohon adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang mengajukan permohonan IMB, SLF, Bukti kepemilikan bangunan gedung dan/atau persetujuan rencana teknis bongkar bangunan gedung.

17. Izin Mendirikan Bangunan gedung (IMB)

IMB Adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku.

18. Tim Ahli Bangunan Gedung

Tim Ahli bangunan gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per-kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.

19. Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang lain di sekelilingnya.

20. Sistem Manajemen Mutu (SMM)

SMM adalah kesatuan dari berbagai komponen (komponen dalam hal ini adalah prosedur, manual, struktur organisasi, kebijakan dan sebagainya) untuk melakukan pengaturan aktivitas-aktivitas yang mempengaruhi mutu produk atau jasa yang dihasilkan organisasi.

21. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3L)

SMK3L adalah bagian dari sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, prosedur, proses, dan sumberdaya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

22. Prosedur Operasi Standar (POS)

POS adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

C. Penggunaan SKKNI

Standar kompetensi dibutuhkan oleh beberapa lembaga/institusi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia, sesuai dengan kebutuhan masing-masing :

1. Untuk Institusi pendidikan dan pelatihan
 - a. Memberikan informasi untuk pengembangan program dan kurikulum.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian, sertifikasi.
2. Untuk dunia usaha/Industri dan penggunaan tenaga kerja
 - a. Membantu dalam rekrutmen.
 - b. Membantu penilaian unjuk kerja.
 - c. Membantu dalam menyusun uraian jabatan.
 - d. Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha/Industri.
3. Untuk institusi penyelenggara pengujian dan sertifikasi
 - a. Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya.
 - b. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi.

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional pada kegiatan penyusunan SKKNI.

Komite Standard Kompetensi Kerja Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Nomor

25/KPTS/Kk/2012 tanggal 17 Februari 2012, selaku Pengarah Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
1	Ir. Herdiyanto W. Husaini, MSCE, M.Si	Kepala Badan Pembinaan Konstruksi	Pengarah
2	Tri Djoko Walujo, M.Eng.Sc	Sekretaris BP Konstruksi	Pengarah
3	Ir. Panani Kesai, M.Sc	Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	Ketua
4	Ir. Dadan Krisnandar, M.T	Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan	Wakil Ketua
5	Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, M.T	Kepala Bidang Kompetensi Konstruksi	Sekretaris
6	Kunjung Masehat, S.H, M.M	Direktur Standarisasi Kompetensi dan Program Pelatihan, Ditjen Bina Lattas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Anggota
7	Ir. Yaya Supriyatna, M.Eng.Sc	Komite Hukum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN)	Anggota

NO	NAMA	INSTANSI/ INSTITUSI	JABATAN DALAM PANITIA/ TIM
8	Ir. Harry Purwantara	Komite Standarisasi Kompetensi TK dan Kemampuan BU LPJKN	Anggota
9	Ir. Drs. Asrizal Tatang	Komisi Sertifikasi & Lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
10	Drs. Krisna Nur Miradi, M.Eng	Komisi Pengendalian Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	Anggota
11	Aca Ditamihardja	Praktisi	Praktisi
12	Dr. Ir. Azrar Hadi Ramli. Ph. D.	Perguruan Tinggi	
13	Ir. Haryo Wibisono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
14	Ir. Tonny Warsono	Asosiasi Perusahaan Kontraktor	
15	Ir. Bachtiar Siradjuddin, M.M	Asosiasi Perusahaan Konsultan	
16	Cipie T. Makmur	Asosiasi Profesi	

2. Tim Perumus SKKNI

Susunan Tim Perumus dibentuk berdasarkan kontrak perjanjian kerja Nomor 03/KONTRAK/PPK2/Kt/2013 tanggal 15 Mei 2013.

Susunan Tim Perumus sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PERUMUS
1.	Ir. Safrizal Sofian, M.Sc	PT. Lenggogeni	Team leader
2.	I Nyoman Budhiyasa, S.T	PT. Lenggogeni	Tenaga Ahli RSKKNI Pengawas Lapangan Drainase Perkotaan

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM PERUMUS
3.	Ir. Coenraad Hattu	PT. Lenggogeni	Tenaga Ahli RSKKNI Ahli Perencana Jaringan Drainase
4.	Husain, S.T	PT. Lenggogeni	Tenaga ahli RSKKNI Ahli Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan

a. Peserta *Workshop I*

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
1.	Esty Wahyuningtyas	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
2.	D Jayadi P	Dewan Pakar	Peserta
3.	Azrar Hadi Ramli	Univ Indonesia	Peserta
4.	Marbin Hutajulu	Din P2B-DKI	Peserta
6.	Agus Ahmad Yani	PT. Ghezank Karya Mandiri	Peserta
8.	A Haris A	PT. Dahana	Peserta
9.	Pio Ranap Tua Naibaho	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
10.	Bertinus Simanihuruk	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
11.	Thomas Budi Prihanto	CV. Tribuana	Peserta
12.	L. Edhi Prasetya	Univ Pancasila	Peserta
13.	Roedy Wibowo	Praktisi (PT. MKJ)	Peserta
14.	Hermawan L	Praktisi (PT. Dalika Maju Mandiri)	Peserta

b. Peserta *Workshop II*

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
1.	Utuy R Sulaiman	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
2.	D Jayadi P	Dewan Pakar	Peserta
3.	Azrar Hadi Ramli	Univ Indonesia	Peserta
4.	Marbin Hutajulu	Din P2B-DKI	Peserta
5.	Agus Ahmad Yani	PT. Ghezank Karya Mandiri	Peserta
6.	A Haris A	PT. Dahana	Peserta
7.	Pio Ranap Tua Naibaho	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
8.	Bertinus Simanihuruk	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
9.	Thomas Budi Prihanto	CV. Tribuana	Peserta
10.	L. Edhi Prasetya	Univ Pancasila	Peserta
11.	Roedy Wibowo	Praktisi (PT. MKJ)	Peserta

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
12.	Hermawan L	Praktisi (PT. Dalika Maju Mandiri)	Peserta
13.	Suherman	PT. Candra P	Peserta
14.	Dedi Irawan	PT. Infratamayakti	Peserta

c. Peserta Pra Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
1.	Esty Wahyuningtyas	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
2.	Utuy R Sulaiman	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
3.	Sigid P	Din P2B-DKI	Peserta
4.	D Jayadi P	Dewan Pakar	Peserta
5.	Azrar Hadi Ramli	Univ Indonesia	Peserta
6.	Pio Ranap Tua Naibaho	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
7.	Setiyadi	UKI-Jakarta	Peserta
8.	Agus Ahmad Yani	PT. Ghezank Karya Mandiri	Peserta
9.	A Haris A	PT. Dahana	Peserta
10.	Thomas Budi Prihanto	CV. Tribuana	Peserta
11.	Roedy Wibowo	Praktisi (PT. MKJ)	Peserta

d. Peserta Konvensi

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
1.	Esty Wahyuningtyas	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
2.	Utuy R Sulaiman	Dit PBL-Ditjen CK, Kemen PU	Peserta
3.	Marbin Hutajulu	Din P2B-DKI	Peserta
4.	D Jayadi P	Dewan Pakar	Peserta
5.	Azrar Hadi Ramli	Univ Indonesia	Peserta
6.	Pio Ranap Tua Naibaho	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
7.	Bertinus Simanihuruk	Univ Tama Jagakarsa	Peserta
8.	L. Edhi Prasetya	Univ Pancasila	Peserta
9.	Setiyadi	UKI-Jakarta	Peserta
10.	Agus Ahmad Yani	PT. Ghezank Karya Mandiri	Peserta
11.	A Haris A	PT. Dahana	Peserta
12.	Thomas Budi Prihanto	CV. Tribuana	Peserta
13.	Roedy Wibowo	Praktisi (PT. MKJ)	Peserta
14.	Hermawan L	Praktisi (PT. Dalika Maju Mandiri)	Peserta
15.	Tagor Hutasait	PT. Karya B	Peserta

NO	NAMA	INSTANSI	PESERTA
16.	Dedi Irawan	PT. Infratamayakti	Peserta
17.	Suherman	PT. Candra P	Peserta
18.	Hasan Zaini	PT. Seecons	Peserta
19.	Atoillah	PT. Anugerah	Peserta
20.	Hery P	PT. Primadona	Peserta

3. Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Pembinaan Kompetensi, Satuan Kerja Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Nomor 13/KPTS/SATKER/Kt/2013 tanggal 16 Mei 2013.

Susunan Tim Verifikasi sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
	Kemenakertrans		
1.	Ir. Ratna Kurniasari, M.Eng	Ketua Tim Kemenakertrans	Ketua
2.	Adhi Djayapratama, S.T	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
3.	Tenti Asrar, S.E., M.Si	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
4.	Aris Hermanto B.Eng	Verifikator Kemenakertrans	Anggota
	Pusbin KPK		
1.	Yanuar Munlait, S.T.,M.Tech	Kasubid Bakuan Kompetensi Keahlian	Ketua
2.	Adlin, ME	Kasubid Bakuan Kompetensi Ketrampilan	Sekretariat
3.	Eka Prasetyawati, S.T., M.Tech	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
4.	Bambang Sunarto	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
5.	Sartisa Rima, S.IP	Staf Bidang Kompetensi Konstruksi	Anggota
6.	Encik Hardiansyah, S.T., M.Sc	Staf Bidang Pelatihan Ketrampilan Konstruksi	Anggota
7.	Utuy Riwayat Sulaeman	Praktisi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
8.	Dr. Ir. Jayadi	Praktisi	Anggota
9.	Heldi Suherman	Akademisi (Universitas Sapta Taruna)	Anggota

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

1. Peta Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Melakukan pembongkaran bangunan baik gedung maupun bangunan lainnya,	Pengembangan diri dan fungsi umum pekerjaan	Pengembangan fungsi umum pekerjaan	Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pelaksanaan pembongkaran
		Pengembangan diri pekerjaan	Melaksanakan komunikasi dengan pihak terkait
	Pelaksanaan pembongkaran bangunan	Persiapan pelaksanaan pembongkaran	Melakukan pekerjaan persiapan pembongkaran
		Pembongkaran dengan peledakan	Melaksanakan pembongkaran dengan peledakan
		Pembongkaran dengan alat berat	Melaksanakan pembongkaran dengan alat berat
	Pelaporan pelaksanaan pembongkaran	Pembuatan laporan pelaksanaan pembongkaran	Membuat laporan pelaksanaan pembongkaran

2. Pemaketan Berdasarkan Jabatan/Okupasi

Kategori : Jasa Konstruksi
Golongan Pokok : Bangunan Sipil
Kode Jabatan : F.431100

Jabatan Kerja : Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan
Uraian Jabatan : Membongkar bangunan gedung dan/atau bangunan dengan menggunakan alat berat dan/atau bahan peledak.

Jenjang KKNI : Level 5 (Lima)

- a) Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metoda yang sesuai dari beragam dari pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
- b) Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c) Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
- d) Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

Persyaratan Jabatan

- a. Pendidikan : S1-Teknik dan/atau yang sederajat.
- b. Pengalaman Kerja : Minimal 5 (lima) tahun berpengalaman di bidang pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan lainnya.
- c. Sertifikat : Memiliki Sertifikat Kompetensi ahli pelaksanaan pembongkaran.
- d. Kesehatan : Sehat fisik dan mental serta tidak memiliki cacat fisik yang dapat mengganggu pekerjaan.
- e. Persyaratan Lain : Mampu menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.

B. Daftar Unit Kompetensi

Kompetensi Kerja Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan terdiri dari:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	F. 431100.001. 01	Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran
2.	F. 431100.002. 01	Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja
3.	F. 431100.003. 01	Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan
4.	F. 431100.004. 01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan
5.	F. 431100.005. 01	Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat
6.	F. 431100.006. 01	Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembongkaran

C. Uraian Unit-Unit Kompetensi

KODE UNIT : F. 431100.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran.

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan keselamatan dan kesehatan dan kerja terkait dengan pelaksanaan pembongkaran.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peraturan dan dokumen terkait pekerjaan pelaksanaan pembongkaran bangunan	1.1 Lingkup pekerjaan K3 diidentifikasi berdasarkan dokumen kontrak. 1.2 Peraturan dan dokumen K3 yang akan digunakan diperiksa sesuai dengan lingkup pekerjaan. 1.3 Daftar/ <i>checklist</i> peraturan dan dokumen K3 dibuat sesuai dengan hasil pemeriksaan.
2. Melaksanakan ketentuan K3 terkait pekerjaan pelaksanaan pembongkaran bangunan	2.1 Potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja diidentifikasi berdasarkan lingkup pekerjaan. 2.2 Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) dilakukan sesuai dengan ketentuan. 2.3 Prosedur pencegahan dan penanganan terhadap bahaya dan risiko kecelakaan kerja serta keadaan darurat diterapkan pada pelaksanaan pekerjaan.
3. Mengevaluasi pelaksanaan ketentuan terkait pekerjaan pelaksanaan pembongkaran	3.1 Pelaksanaan K3 di lingkungan kerja diperiksa sesuai dengan peraturan. 3.2 Hasil pelaksanaan K3 dibandingkan dengan peraturan dan dokumen yang berlaku. 3.3 Hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 diuraikan sesuai dengan hasil pemeriksaan dilapangan. 3.4 Kesimpulan hasil evaluasi dibuat sesuai dengan uraian hambatan dan permasalahan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok dan individu.
 - 1.2 Unit ini berlaku untuk mengidentifikasi peraturan dan dokumen K3, melaksanakan ketentuan K3, dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan dan dokumen K3.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat Pelindung diri (APD)
 - 2.1.2 Alat Pengaman Kerja (APK)
 - 2.1.3 P3K
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Bendera
 - 2.2.2 Spanduk
 - 2.2.3 Rambu-rambu K3

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2008 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat
 - 4.2 Prosedur Operasi Standar penggunaan APD dan APK
 - 4.3 Prosedur Operasi Standar pelaksanaan penerapan K3 di tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja terkait dengan pelaksanaan pembongkaran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan fungsi APD, APK

3.1.2 Prosedur penanganan kecelakaan kerja dan keadaan darurat

3.1.3 Bahaya dan risiko kerja

3.1.4 Kebijakan dan ketentuan K3

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan APAR

3.2.2 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan

3.2.3 Memilih APD dan APK yang sesuai dengan pekerjaan

3.2.4 Memeriksa kondisi APD dan APK yang laik pakai

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Disiplin dalam menggunakan APD, APK sesuai dengan ketentuan

- 4.2 Teliti dalam memeriksa pelaksanaan K3 di tempat kerja
 - 4.3 Cermat dalam membuat kesimpulan evaluasi pelaksanaan K3
5. Aspek kritis
- 5.1 Penggunaan APD dan APK sesuai dengan ketentuan
 - 5.2 Penguraian hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan K3 yang digunakan sebagai dasar rekomendasi perbaikan

KODE UNIT : F. 431100.002. 01

JUDUL UNIT : Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan komunikasi di tempat kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menginterpretasikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan diidentifikasi untuk memastikan berasal dari sumber yang benar. 1.2 Pertanyaan disampaikan untuk memperoleh informasi tambahan dan pemahaman terhadap instruksi yang diberikan sesuai prosedur. 1.3 Media penyampaian informasi dipilih sesuai dengan prosedur.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait	2.1 Jadwal koordinasi disusun sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. 2.2 Materi koordinasi dibuat sesuai dengan kebutuhan. 2.3 Materi dipresentasikan pada unit-unit terkait. 2.4 Koordinasi dengan pihak terkait dilakukan sesuai dengan jadwal.
3. Melakukan kerjasama dalam kelompok kerja	3.1 Tujuan kelompok kerja diidentifikasi berdasarkan sumber yang benar. 3.2 Tugas dan tanggung jawab individu dalam kelompok kerja diidentifikasi untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien. 3.3 Tugas dan tanggung jawab dalam kelompok kerja dilakukan sesuai dengan tujuan kelompok kerja.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja berkelompok.

1.2 Unit ini berlaku dalam menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang diterima terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, mengomunikasikan instruksi kerja, melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait.

- 1.3 Kompetensi ini diterapkan sebagai landasan dalam melakukan komunikasi, baik dalam menerima informasi, melakukan koordinasi, dan hubungan dalam kelompok kerja.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat komunikasi
 - 2.1.2 Alat Pengolah Data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.3 Alat tulis kantor
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Prosedur Operasi Standar (POS) tentang tata cara komunikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

- 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan komunikasi di tempat kerja.
- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F. 431100.001.01 Menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terkait dengan Pelaksanaan Pembongkaran

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Ruang lingkup pekerjaan
 - 3.1.2 Media informasi
 - 3.1.3 Metode komunikasi
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengoperasikan *software* untuk pembuatan presentasi
 - 3.2.2 Menginterpretasikan informasi dan instruksi kerja yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan
 - 3.2.3 Mengkoordinasikan/berkomunikasi dengan tim kerja dan pihak-pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam mengomunikasikan pekerjaan sesuai dengan prosedur
 - 4.2 Cermat dalam berkomunikasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pekerjaan
 - 4.3 Disiplin dalam melakukan koordinasi pelaksanaan pekerjaan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Identifikasi informasi yang terkait dengan tugas baik verbal maupun tulisan untuk memastikan berasal dari sumber yang benar
 - 5.2 Pelaksanaan koordinasi antar unit terkait sesuai dengan jadwal

KODE UNIT : **F. 431100.003. 01**

JUDUL UNIT : **Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan persiapan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Melakukan survei awal	<p>1.1 Gambar Terlaksana (<i>As Built Drawing</i>) dan perubahannya dikumpulkan berdasarkan rencana kerja.</p> <p>1.2 Kondisi Bangunan di lapangan disurvei sesuai Gambar Terlaksana (<i>As Built Drawing</i>).</p> <p>1.3 Akses keluar masuk lapangan diperiksa sesuai dengan gambar <i>lay out</i>.</p> <p>1.4 Aspek lingkungan didata sesuai dengan persyaratan dalam dokumen perijinan.</p> <p>1.5 Data bangunan sekitar dipetakan sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>1.6 Kelengkapan persetujuan teknis bongkar dengan instansi terkait diperiksa berdasarkan pada peraturan terkait.</p>
2. Menginventarisasi data material yang ada dalam bangunan	<p>2.1 Material yang ada di bangunan dicatat sesuai dengan format yang ditentukan.</p> <p>2.2 Kode identifikasi material dibuat sesuai dengan format yang ditentukan.</p> <p>2.3 Material dikelompokkan sesuai dengan jenisnya.</p>
3. Mengkaji metode pelaksanaan pembongkaran yang ada dalam dokumen perencanaan	<p>3.1 Data-data survei awal dikumpulkan sesuai dengan ketentuan teknis.</p> <p>3.2 Metode pelaksanaan yang telah direncanakan dianalisa terhadap kondisi lapangan.</p> <p>3.3 Kondisi struktur bangunan dipetakan sesuai rencana.</p> <p>3.4 Potensi bahaya dampak pembongkaran ditentukan sesuai dengan kondisi lapangan.</p> <p>3.5 Metode pelaksanaan ditetapkan sesuai kondisi lapangan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Merencanakan penempatan Peralatan dan perlengkapan serta penampungan hasil bongkaran	<p>4.1 Volume bongkaran dihitung berdasarkan dimensi eksisting bangunan dan <i>As Built Drawing</i>.</p> <p>4.2 Jumlah alat angkut hasil bongkaran ditentukan berdasarkan volume bongkaran.</p> <p>4.3 Lokasi penempatan Peralatan dan perlengkapan/gudang ditentukan berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan di lapangan.</p> <p>4.4 Lokasi penampungan sementara hasil bongkaran ditentukan berdasarkan ketersediaan di lapangan dan volume bongkaran.</p>
5. Menyusun rencana kerja	<p>5.1 Tahapan pelaksanaan disusun berdasarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan.</p> <p>5.2 POS pelaksanaan dibuat berdasarkan metode kerja yang telah ditetapkan.</p> <p>5.3 Tenaga kerja, bahan, dan peralatan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan di lapangan.</p> <p>5.4 Jumlah tenaga kerja, bahan dan peralatan dihitung sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</p> <p>5.5 Jadwal Kerja (<i>time schedule</i>) dibuat berdasarkan item pekerjaan dan waktu pelaksanaan yang tersedia.</p>
6. Menghitung biaya pelaksanaan	<p>6.1 Data dan informasi harga peralatan dan bahan pendukung diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan di lapangan.</p> <p>6.2 Biaya langsung dan tidak langsung dihitung berdasarkan pada harga pasar setempat.</p> <p>6.3 Nilai ekonomis hasil bongkaran dihitung sesuai dengan kondisi fluktuasi harga setempat.</p> <p>6.4 Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) dibuat sesuai dengan harga satuan upah dan barang yang ada di lapangan.</p>
7. Mengevaluasi rencana mitigasi dampak pembongkaran	<p>7.1 Data-data awal terkait mitigasi dikumpulkan sesuai dengan jenis data yang ada di lapangan.</p> <p>7.2 Rencana mitigasi yang telah dibuat dianalisa terhadap kondisi lapangan.</p> <p>7.3 <i>Job Safety Analysis</i> (JSA) disusun berdasarkan pada hasil analisa dari</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	rencana mitigasi dan kondisi lapangan. 7.4 Jalur evakuasi ditentukan berdasarkan sistem keamanan di lapangan. 7.5 Proteksi dampak pembongkaran direncanakan berdasarkan pada standar keamanan dan keselamatan kerja. 7.6 Rencana mitigasi dampak pembongkaran ditetapkan sesuai dengan kondisi lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksanaan pembongkaran khususnya dalam melakukan persiapan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan lainnya baik dengan peledakan atau dengan menggunakan alat berat dan manual.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan persiapan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan lainnya dengan tugas antara lain:
 - 1.2.1 Melakukan survei awal antara lain pendataan aspek lingkungan dan data bangunan sekitar, seperti letak-letak kondisi lingkungan, bangunan sosial, klinik kesehatan, rumah sakit, sekolah, kantor dan bangunan di sekitarnya.
 - 1.2.2 Menginventarisasi data material yang ada di dalam bangunan, seperti barang *furniture* dan barang-barang lainnya.
 - 1.2.3 Mengkaji metode pelaksanaan pembongkaran yang ada dalam dokumen perencanaan.
 - 1.2.4 Menyusun rencana kerja, mulai dari persiapan, mobilisasi tenaga dan peralatan, pelaksanaan pembongkaran, mengevaluasi hasil pelaksanaan dan penyusunan pelaporannya serta pembuatan POS sebagai pedoman dalam pelaksanaan di lapangan.

- 1.2.5 Merencanakan penempatan Peralatan dan perlengkapan serta penampungan hasil bongkaran berdasarkan *volume* hasil bongkaran.
- 1.2.6 Menghitung biaya pelaksanaan, baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung dengan berpedoman pada harga satuan upah dan barang setempat.
- 1.2.7 Mengevaluasi rencana mitigasi dampak pembongkaran dengan menganalisa dokumen rencana mitigasi yang ada dalam dokumen perencanaan dan menetapkannya sesuai dengan kondisi lapangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Gambar terlaksana (*as built drawing*)

2.2.2 Dokumen perubahan bangunan secara keseluruhan

2.2.3 Dokumen perijinan pembongkaran lainnya

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan peraturan daerah yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman pelaksanaan pembongkaran bangunan

- 4.2 Ketentuan perusahaan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) di tempat kerja berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pembongkaran

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan persiapan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.431100.002.01 Melakukan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis peralatan kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pembongkaran

3.1.2 Jenis dan macam-macam peralatan pengaman dalam pelaksanaan pembongkaran

3.1.3 Metode survei yang akan digunakan dalam pelaksanaan pendataan awal, baik sekunder maupun primer

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengidentifikasi dan menetapkan peralatan kerja yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembongkaran

3.2.2 Mengolah data hasil survei awal

3.2.3 Mengoperasikan komputer

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti dalam memetakan data bangunan sekitar sesuai dengan kondisi lapangan

4.2 Cermat dalam menyusun rencana kerja pembongkaran bangunan gedung

5. Aspek kritis

5.1 Penetapan metode pelaksanaan pembongkaran sesuai dengan kondisi lapangan

KODE UNIT : F. 431100.004. 01

JUDUL UNIT : Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan peledakan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan landasan kerja	1.1 Seluruh material yang ada dalam bangunan diangkut keluar dari bangunan yang akan dibongkar. 1.2 Peralatan dan tenaga kerja disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 1.3 Lokasi landasan kerja ditentukan berdasarkan kondisi struktur bangunan. 1.4 Landasan kerja dibuat berdasarkan gambar rencana.
2. Melakukan pekerjaan titik bor dan <i>opening cut</i>	2.1 Peralatan pengeboran disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 2.2 Titik-titik bor dan <i>opening cut</i> ditentukan berdasarkan perencanaan, perhitungan dan kondisi struktur bangunan. 2.3 Titik-titik bor dan <i>opening cut</i> yang telah dibor, diperiksa kembali berdasarkan pada rencana teknis yang telah ditetapkan.
3. Mengoordinasikan pemasangan bahan peledak	3.1 Bahan peledak dan peralatan penunjang disiapkan sesuai dengan rencana teknis yang telah ditetapkan. 3.2 Pengisian titik-titik peledakan dengan bahan peledak diperiksa sesuai dengan perencanaan. 3.3 Perangkaian bahan peledak diperiksa sesuai dengan perencanaan.
4. Memasang pengaman (<i>safety device</i>) Peledakan Pembongkaran Bangunan	4.1 Jenis pengaman (<i>safety device</i>) yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan rencana pengamanan yang telah dibuat. 4.2 Lokasi yang diperlukan dalam pemasangan pengaman (<i>safety device</i>) ditentukan berdasarkan pada rencana sistem keamanan. 4.3 Pengaman (<i>safety device</i>) diposisikan pada tempat yang telah ditentukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
5. Melakukan kegiatan pembongkaran/ penghancuran/peledakan bangunan	5.1 Seluruh komponen peledakan dan pengaman (<i>safety device</i>) diperiksa kembali sesuai ketentuan. 5.2 Lokasi peledakan diamankan dari semua gangguan. 5.3 Peledakan dilakukan/dieksekusi dengan menekan tombol <i>remote control</i> yang telah dirangkai. 5.4 Polusi yang diakibatkan oleh debu akibat peledakan dibersihkan sesuai ketentuan. 5.5 Material hasil pembongkaran dipilah sesuai dengan jenisnya. 5.6 Pembuangan material hasil peledakan dikoordinasikan dengan tim terkait untuk dibuang keluar dari lokasi peledakan.
6. Melakukan pemeriksaan final terhadap hasil peledakan	6.1 Perlengkapan pemeriksaan hasil peledakan disiapkan sesuai POS. 6.2 Hasil peledakan diidentifikasi secara langsung di lapangan sesuai dengan POS. 6.3 Dokumentasi hasil peledakan dibuat sesuai format yang telah disiapkan.
7. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil peledakan	7.1 Dokumentasi pendataan pelaksanaan dan hasil peledakan serta dampaknya dikumpulkan sesuai dengan jenis data. 7.2 Hasil pelaksanaan peledakan serta dampaknya diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan. 7.3 Kesimpulan dari pelaksanaan dan hasil peledakan disusun dengan membandingkan perencanaan teknis dan hasil pelaksanaan di lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksanaan pembongkaran khususnya dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan bangunan dengan peledakan.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan peledakan, dengan tugas antara lain:

- 1.2.1 Menyiapkan landasan kerja sesuai dengan kebutuhan di lapangan
- 1.2.2 Menetapkan titik bor dan *opening cut* untuk persiapan pemasangan bahan peledak dengan berdasar pada kondisi struktur bangunan eksisting
- 1.2.3 Mengoordinasikan pemasangan bahan peledak dengan tim peledak terutama dalam kegiatan pengisian dan perangkaian bahan peledak berdasar pada rencana teknis
- 1.2.4 Memasang pengaman (*safety device*) sesuai dengan rencana pengamanan
- 1.2.5 Melakukan kegiatan pembongkaran/penghancuran/peledakan bangunan dengan cara menekan tombol *remote controle* yang telah dirangkai atau dihubungkan dengan bahan peledak di bangunan yang akan dibongkar
- 1.2.6 Melakukan pengecekan final terhadap hasil peledakan sesuai dengan POS yang telah dibuat
- 1.2.7 Mengevaluasi hasil peledakan dengan cara membandingkan antara rencana teknis yang telah dibuat dengan hasil peledakan di lapangan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat pengolah data
- 2.1.2 Alat pencetak data
- 2.1.3 Alat perekam
- 2.1.4 Alat pemicu beserta komponen lainnya
- 2.1.5 Alat pengaman (jaring pengaman, penyedot debu dan penyemprot air)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Alat tulis kantor
- 2.2.2 Bahan peledak

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, dan perubahannya
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan perubahannya
 - 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005
 - 3.4 Peraturan Menteri Pertahanan dan Keamanan Nomor PER/22/M/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pedoman Pengaturan/Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Bahan Peledak Komersil, dan perubahannya

4. Norma dan standar
 - 4.1 Pedoman pelaksanaan pembongkaran bangunan
 - 4.2 Ketentuan perusahaan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) ditempat kerja berkaitan dengan pelaksanaan pembongkaran dengan peledakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

 - 1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan peledakan.

- 1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK)
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 F.431100.03.01 Melakukan Persiapan Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan
3. Pengetahuan dan keterampilan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Jenis dan macam-macam bahan peledak yang akan digunakan
 - 3.1.2 Penggunaan bahan peledak dalam peledakan
 - 3.1.3 Jenis dan macam-macam pengaman (*safety device*) yang akan digunakan dalam pengamanan dalam peledakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Memeriksa rangkaian bahan peledak
 - 3.2.2 Mengoperasikan alat pemicu peledakan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti dalam pemeriksaan perangkaian bahan peledakan sesuai dengan perencanaan
 - 4.2 Cermat dalam mengumpulkan dokumentasi pendataan pelaksanaan dan peledakan serta dampaknya sesuai dengan jenis data
5. Aspek kritis
 - 5.1 Penentuan titik-titik bor dan *opening cut* berdasarkan perencanaan, perhitungan dan kondisi struktur bangunan

KODE UNIT : F. 431100.005. 01

JUDUL UNIT : Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan alat berat

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan peralatan untuk pembongkaran	<ul style="list-style-type: none">1.1 Lokasi peralatan diperiksa kondisinya dengan mengacu pada metode pelaksanaan.1.2 Fungsi peralatan diperiksa sesuai dengan POS.1.3 Peralatan ditempatkan di lokasi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kerja.
2. Memasang pengaman (<i>safety device</i>)	<ul style="list-style-type: none">2.1 Jenis pengaman (<i>safety device</i>) yang diperlukan diidentifikasi sesuai dengan rencana pengamanan yang telah dibuat.2.2 Lokasi yang diperlukan dalam pemasangan pengaman (<i>safety device</i>) ditentukan berdasarkan pada rencana sistem keamanan.2.3 Pengaman (<i>safety device</i>) diposisikan pada tempat yang telah ditentukan.
3. Membongkar material bangunan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Lokasi pembongkaran diperiksa kondisinya berdasarkan <i>as built drawing</i>.3.2 Seluruh bahan yang ada dalam bangunan diangkut keluar dari bangunan yang akan dibongkar.3.3 Struktur bangunan yang akan dibongkar diberi tanda berdasarkan rencana kerja.3.4 Titik awal pelaksanaan pembongkaran pada struktur bangunan ditentukan berdasarkan titik terlemah pada struktur bangunan.3.5 Tindakan pencegahan dilakukan untuk mengurangi dampak pembongkaran.3.6 Material hasil bongkaran dipilah sesuai dengan jenisnya.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.7 Hasil bongkaran bangunan dikumpulkan ke tempat yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana. 3.8 Proses dan hasil pembongkaran didokumentasikan sesuai dengan format yang telah ditentukan.
4. Merelokasi hasil bongkaran ke tempat yang telah ditetapkan berdasarkan rencana	4.1 Peralatan angkut material disiapkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. 4.2 Material hasil bongkaran diperiksa bebas dari hambatan pekerjaan pengangkutan. 4.3 Pembuangan material hasil bongkaran dikoordinasikan dengan pihak terkait. 4.4 Material hasil bongkaran dipindahkan dari lokasi bangunan lama.
5. Mengevaluasi pelaksanaan dan hasil pembongkaran	5.1 Dokumentasi pelaksanaan dan hasil pembongkaran dikumpulkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang telah ditentukan. 5.2 Pelaksanaan dan hasil pembongkaran diperiksa kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan. 5.3 Kesimpulan dari pelaksanaan dan hasil pembongkaran disusun dengan membandingkan perencanaan teknis dan hasil pelaksanaan di lapangan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksanaan pembongkaran khususnya dalam pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung dan bangunan dengan menggunakan peralatan berat.
- 1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan alat berat, dengan tugas antara lain:
 - 1.2.1 Menyiapkan peralatan untuk pembongkaran sesuai dengan metode pelaksanaan yang telah dibuat.
 - 1.2.2 Membongkar material bangunan dengan menggunakan peralatan berat maupun manual, seperti palu atau bodem, linggis, *excavator*, *buldozer* dan sebagainya mulai dari lantai

yang telah ditentukan sampai dengan pengumpulan material hasil pembongkaran.

1.2.3 Merelokasi hasil bongkaran ke tempat yang telah ditetapkan berdasarkan rencana.

1.2.4 Mengevaluasi pelaksanaan pembongkaran dengan cara membandingkan antara rencana teknis yang telah dibuat dengan hasil pembongkaran di lapangan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Alat pengolah data

2.1.2 Alat pencetak data

2.1.3 Alat berat dan manual

2.1.4 Alat pengangkut

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat Tulis Kantor (ATK)

2.2.2 Alat Pelindung Diri (APD)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi, dan perubahannya

3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, dan perubahannya

3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, dan Peraturan Daerah yang terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005

4. Norma dan standar

4.1 Pedoman pelaksanaan pembongkaran bangunan

4.2 Ketentuan perusahaan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) ditempat kerja berkaitan dengan pelaksanaan pembongkaran dengan peledakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan melakukan pembongkaran bangunan gedung dan/atau bangunan dengan alat berat.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.431100.004.01 Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Peledakan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Jenis dan cara kerja macam-macam alat berat dan alat angkut yang akan digunakan

3.1.2 Jenis dan macam-macam pengaman (*safety device*) yang akan digunakan dalam pengamanan dalam pembongkaran

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengoperasikan penyedot debu

3.2.2 Mengoperasikan penyemprot air

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mengecek fungsi peralatan yang akan digunakan dalam pembongkaran bangunan

4.2 Cermat dalam menentukan titik pembongkaran

5. Aspek kritis

- 5.1 Penentuan titik awal pembongkaran pada struktur bangunan berdasarkan titik terlemah pada struktur bangunan.

KODE UNIT : F.431100.006. 01

JUDUL UNIT : Membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Pembongkaan

DESKRIPSI UNIT : Unit ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam membuat laporan hasil pelaksanaan pembongkaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan data laporan	1.1 Dokumentasi seluruh hasil pelaksanaan pembongkaran dikumpulkan sesuai jenis pekerjaan. 1.2 Format pelaporan dibuat sesuai dengan jenis dan jumlah data yang akan dilaporkan. 1.3 Jenis data yang akan dibuat pelaporannya dikelompokkan.
2. Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan pembongkaran	2.1 Pemeriksaan hasil pembongkaran dilakukan bersama dengan pihak terkait berdasarkan kesimpulan hasil evaluasi pembongkaran. 2.2 Hasil pelaksanaan pekerjaan pembongkaran dievaluasi bersama dengan pihak terkait. 2.3 Berita Acara serah terima pekerjaan disusun dengan sistematis untuk ditandatangani pihak terkait.
3. Menyusun laporan akhir	3.1 Kerangka laporan akhir dibuat sesuai dengan format yang telah ditetapkan. 3.2 Semua kegiatan dari awal sampai akhir dan hasil pelaksanaan pembongkaran dideskripsikan ke dalam laporan akhir. 3.3 Laporan akhir diperiksa kembali untuk disetujui oleh pemberi tugas.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini diterapkan dalam satuan kerja individu pada lingkup pekerjaan pelaksanaan pembongkaran khususnya dalam penyusunan laporan akhir dan rekomendasi.

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan dalam membuat laporan hasil pelaksanaan pembongkaan, dengan tugas antara lain:

- 1.2.1 Menyiapkan format pelaporan dengan melihat jenis dan jumlah data yang akan dibuat pelaporannya;
 - 1.2.2 Membuat Berita Acara hasil pelaksanaan pembongkaran berdasarkan pada pemeriksaan bersama dengan pihak terkait di lapangan;
 - 1.2.3 Menyusun laporan akhir.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat pengolah data
 - 2.1.2 Alat pencetak data
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 *White board*
 - 2.2.3 *Liquid Crystal Display (LCD)*
 - 2.2.4 Buku catatan hasil pelaksanaan pembongkaran dengan peledakan atau alat berat
 - 2.2.5 Buku agenda hasil pelaksanaan pembongkaran dengan peledakan atau alat berat
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Ketentuan perusahaan tentang Prosedur Operasional Standar (POS) ditempat kerja
 - 4.2 Standar yang berkaitan dengan pembuatan laporan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya di tempat kerja atau di luar tempat kerja secara simulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan

kombinasi metode uji untuk mengungkapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar.

1.1 Kondisi penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini terkait dengan membuat laporan hasil pelaksanaan pembongkaran.

1.2 Penilaian dapat dilakukan dengan cara: lisan, tertulis, demonstrasi/praktek, dan simulasi di *workshop* dan/atau di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi

2.1 F.431100.005.01 Melakukan Pembongkaran Bangunan Gedung dan/atau Bangunan dengan Alat Berat

3. Pengetahuan dan keterampilan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Penulisan dan pencatatan data/informasi dan pelaporan

3.1.2 Penyusunan Laporan Akhir

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengolah data hasil pelaksanaan pembongkaran

3.2.2 Menyusun laporan akhir untuk diserahkan kepada pihak terkait

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat dalam mendiskripsikan semua kegiatan dari awal sampai akhir dan hasil pelaksanaan pekerjaan

4.2 Cermat dalam menyusun laporan akhir

5. Aspek kritis

5.1 Pengumpulan dokumentasi seluruh hasil pelaksanaan yang akan digunakan sebagai materi pelaporan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Khusus pada Jabatan Kerja Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Maret 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI